



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor: 42/Pdt.G/2010/PA.Bgi

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusannya atas perkara Cerai Gugat yang
diajukan

oleh:-----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta (dagang), bertempat
tinggal di KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN, selanjutnya disebut
sebagai

"PENGGUGAT";-----

----- L A W A

N-----

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta
(dagang), bertempat tinggal di
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
selanjutnya disebut sebagai

"TERGUGAT";-----

----- Pengadilan Agama
tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas
perkara;- -----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan
Tergugat;- -----

----- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi- saksi
Penggugat dan
Tergugat;- -----

----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat
Gugatannya tertanggal 06 Mei 2010 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tertanggal 06 Mei
2010 di bawah Register Perkara Nomor:42/Pdt.G/2010/PA.Bgi,
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:- -

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah
pada tanggal 24 April 1997, tercatat pada KUA
Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan
sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah; - ,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 2 (dua)
tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di
Kabupaten Buol kurang lebih 6 (enam) tahun, dan pada
tahun 2008 Penggugat dan Tergugat kembali ke
Tinangkung dan tinggal di rumah orang tua Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir tinggal di rumah kost kurang lebih satu bulan;- -----

3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;- -----

4. Bahwa selama berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Penggugat miah dapat bersabar sehingga rukun kembali;- -----

5. Bahwa pada bulan Januari 2010, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang memuncak antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau diketahui apa kerja serta hasilnya oleh Penggugat sejak tiga bulan terakhir sebelum pisah tempat tinggal dan Tergugat telah memiliki wanita lain, berdasarkan keterangan dan pengakuan sendiri Tergugat, akibat pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat dan juga mengusir Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;- -----

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menjenguk atau menjemput Penggugat hingga sekarang;- -----

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 Tergugat tidak pernah memberikan lagi nafkah baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga
Penggugat hidup
menderita;- -----

8. Bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi dengan Tergugat
sebab sudah tidak ada kecocokan karena selalu berbeda
pendapat sehingga terjadi
pertengkaran;- -----

9. Bahwa upaya penasehatan dan perdamaian sudah dilakukan
oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil
disebabkan Tergugat tidak
memperdulikannya;- -----

10. Bahwa untuk mengharapkan kehidupan rumah tangga yang
rukun dan harmonis dengan Tergugat, tidak ada
kemungkinan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan
cerai dengan Tergugat;- -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas Penggugat sangat
keberatan dan tidak ridho menerimanya, oleh karena itu
kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan
memutuskan gugatan ini sebagai
berikut;- -----

PRIMIR;- -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan
Penggugat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat
(TERGUGAT) kepada Penggugat

(PENGGUGAT);- -----

3. Membebankan biaya perkara menurut
hukum;- -----

SUBSIDAIR:- -----

Jika Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;- -----

----- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan
Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan,
kemudian Pengadilan berusaha dengan sungguh- sungguh
mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan di
dalam persidangan untuk rukun kembali membina rumah
tangganya yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak
berhasil;- -----

----- Bahwa sebelum perkara tersebut dilanjutkan, sesuai
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka
terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat melaksanakan
mediasi dengan
Mediator....., namun
upaya mediasi tersebut tidak
berhasil;- -----

----- Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;- -----

----- Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:- -----

1. Tergugat mengakui, benar sebagai suami penggugat, menikah pada tanggal 24 april 1997;- -----
2. Tentang tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sempat memiliki rumah sendiri, layak huni meskipun sederhana. Dibeli dari (PENJUAL), sempat ditempati selama lima tahun di Tinangkung. Kemudian Hijrah di Buol karena orang tua Tergugat meninggal. Dan selama di buol Tergugat dan Penggugat menjalankan usaha jual beli coklat. Sekarang ditinggalkan lagi karena sejak 2008 Penggugat dan Tergugat kembali ke Tinangkung karena Orang tua Penggugat sakit Keras. Maksud Tergugat hanya sepuluh hari saja nengok org tua Penggugat, malah penggugat tidak mau kembali lagi ke Boul ;- -----
3. Menurut Tergugat, tidak adanya keturunan selama menikah dengan Tergugat adalah akibat pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang tidak mendapat restu dari orang tua Penggugat. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya bahasa orang tuanya sebagai sumpah serapah “**Kecuali hamil betis orang tua Penggugat baru Penggugat akan hamil**”. Jadi jangan heran kalao sampai sekarang belum punya keturunan;- -----

4. Benar sering terjadi silang pendapat; menurut Tergugat, bukan karena factor ekonomi, melainkan karena adanya factor keyakinan Penggugat yang kurang jelas dan tidak mau terbuka, tidak mau uterut terang dengan Tergugat sebagai Imam dalam rumah tangga;- -----

5. Benar puncak masalah terjadi pada bulan Januari 2010, Penggugat dan Tergugat bertengkar, masalahnya bukan sebagaimana yang diterangkan Penggugat dalam gugatan pd point 5, Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Penggugat hanya salah sangka tentang SMS yang masuk ke HP nya Tergugat. Padahal SMS tersebut adalah dikirim oleh Sepupu Penggugat sendiri nama (KELUARGA). Akibat sampak salah sangka tersebut justru yang jadi korban adalah Tergugat sendiri, Penggugat memukuli dan menahan HP Tergugat sampai sekarang tidak dikembalikan HP tsb kpd Tergugat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, bukan hanya tiga bulan, namun sampai sekarang sudah memasuki waktu 9 bulan. Tergugat sudah berusaha berulang kali menjenguk, menjemput bahkan mengajak Penggugat untuk pulang ke Buol, kembali menjalankan usaha beli coklat. Namun Penggugat tidak lagi peduli dgn ajakan tsb;- -----
7. Adalah ironis kalau penggugat hidup menderita, karena pd waktu ditinggalkan, Tergugat pamit baik-baik, mengajak pergi sama-sama, Penggugat mengatakan akan menyusul kemudian. Tergugat membekali Penggugat uang Rp. 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan bahkan selama berpisah Penggugat sempat membeli tanah pekarangan senilai 8 juta;- -----
8. Bahwa yang benar menurut Tergugat, alasan penggugat tidak suka dengan Tergugat adalah Penggugat mempunyai pria idaman lain (PIL) Indikasinya saksi, minta diajukan di muka sidang;- -----
9. Sangat tidak benar apa yang dikatakan Penggugat bahwa penasehatan dilakukan oleh orang tua Penggugat. Justru Tergugatlah yang banyak melakukan perbaikan untuk perdamaian dengan pihak Penggugat. Saksinya akan diajukan (kepala desa kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru) ; - - - - -

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat pada pokoknya

meminta Pengadilan Agama Banggai

untuk: - - - - -

- - - - -

Primer: - - - - -

- - - - -

1. Menolak dan membatalkan gugatan penggugat secara keseluruhan; - - - - -

2. Dan kepada Nama-nama yang disebutkan di atas An.Hanudin, Wati dan Rudi M. Mutalib, Tergugat minta Pengadilan Agama Banggai memanggilnya untuk memberikan keterangan di muka sidang; - - - - -

3. Melimpahkan perkara ini kepada pihak yang berwenang; - - - - -

Subsider: - - - - -

- - - - -

Jika pengadilan agama atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya; - - - - -

- - - - -

- - - - - Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan

Replik tertulis yang pada pokoknya sebagai

berikut: - - - - -

- - - - -

Primair: - - - - -

- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan/keterangan

Penggugat;- -----

- Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat

(TERUGAT) kepada Penggugat

(PENGUGAT);- -----

- Membebankan biaya perkara menurut

hukum;- -----

Subsida;- -----

- Jika Pengadilan / Majelis Hakim Pengadilan Agama

Banggai berpendapat lain, maka memohon putusan yang

seadil- adilnya;- -----

----- Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan

Duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai

berikut:- -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis

berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:64/07/VI/1997,

tanggal 04 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tinangkung, tanggal 04 Mei 2010,

bermaterai cukup (Bukti

P);- -----

----- Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama masing-masing bernama:-----

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Kandung Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, namun belum dikaruniai keturunan (anak);-----

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang 2 tahun;-----

- Bahwa dalam perjalanan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan sejak Januari 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak;-----

- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai wanita idaman lain (wil) hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangganya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2010 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;- -----

- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik cerai;- -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkan semua keterangannya, namun Tergugat membantah;- -----

2.

....., telah memberikan keterangan tidak di bawah sumpah sebagai berikut;- -----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa untuk menguatkan jawaban Tergugat, Tergugat juga mengajukan bukti tertulis berupa

dan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama

1.

2.

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya;-----

----- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan dengan menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;-----

----- Bahwa untuk ringkas dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pesidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan pihak berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangganya yang sakinah, mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 154 R.Bg;- -

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;- -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan bukti T dan dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;- -----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya pada pokoknya Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekocokan dan pertengkaran sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujud lagi;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga keutuhan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;- -----

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan setelah upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga dan dari Pengadilan melalui penasehatan maupun mediasi, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat tetap teguh pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah dan demi kebaikan kedua belah pihak keadaan yang seperti ini harus segera diakhiri;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan dan keharmonisan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak pada masa yang akan datang;- -----

----- Menimbang, bahwa thalak/perceraian hanya dibolehkan apabila telah memenuhi kehendak syara' yakni tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ternyata tidak terwujud adanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) dan (g)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup sebagai alasan Pengadilan Agama Banggai untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri, maka apabila gugatannya dikabulkan, maka talaknya adalah *Talak Bain* sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI -----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);-----

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. , - () ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai
pada hari Senin, tanggal 08 November 2010 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh
kami Drs. KOMARUDIN, M.H. sebagai Ketua
Majelis, Dra. ST. SABIHA, M.H., dan FAIZ, S.HI. M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Agama Banggai tanggal 07 Mei 2010
Nomor:42/Pdt.G/2010/PA.Bgi, telah ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama dan putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. AISYAH sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,
MAJELIS,

KETUA

Dra. ST. SABIHA, M.H.

Drs. KOMARUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,
PENGGANTI,

PANITERA

FAIZ, S.HI. M.H.
S.Ag

Hj. FATMAH,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. .000.,-
3. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. .000,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000, -
- Jumlah : Rp. .000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Banggai, 9 November 2010
Panitera,

Drs. Rusdin